

No. 112/115
H/115

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I F I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR AG. KRIA
KABUPATEN KOTAMADYA

IL. KOTA KINABALU

B 2281705

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK - P A K A

BUKU TANAH DESA : S. H. I. A. B. S. I. I.

HAK : P A K A No. 1

SURAT UKUR NO. TAJUN

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA-

TAJUN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI J A A A - T A B A T
 KABUPATEN/KOTAMADYA M A A A L E N G I A
 KECAMATAN M A A A L E N G I A
 DESA/KELURAHAN S I M P E R N I I ✓

.....

PEMBUKUAN (DI. 208)
 No. 288 /1985
 BIAYA Rp. 5000-
 DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
 No. 7496 /1985

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA M A A A L E N G I A ✓

Nomor hak :

P. I. V

Nomor : 1 / 19.87-

GAMBAR SITUASI

SURAT-UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten/Kotamadya : Majalengka

Kecamatan : Majalengka

Desa/Kelurahan : Simpeureum

Blok : Kemis.

Peta :

Lembar :

Kotak :

Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat.

Tanda tanda batas : Baton-beton I s/d VII yang berdiri diatas batas telah memenuhi ketentuan dalam PKA.8/1961.

Luas : 8015 m² (Delapan ribu lima belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Drs. ZAHARATI untuk atas nama KEMER DESA dan beres Pemong Desa.

Hal lain-lain : Gambar situasi ini kutipan dari G.S.No.21/1985.

Tanggal 20 - 5 - 1985.

D.I. 302 tgl. 14 - 5 - 1985

No. 1236

D.I. 307 tgl. 6 - 2 - 1987

No. 7247

UNTUK SERTIPIKAT

Majalengka..... Tgl. 6 - 2 - 1987.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA-KDH

.....

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Majalengka..... Tgl. 19..

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA-KDH

.....

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

Ut..

Drs. BOEHOTO
TTP. 010009000

Drs. BOEHOTO
TTP. 010009000

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : /19 Nomor hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut untuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang luhur itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setenipat dan berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan membuka permohonan untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atas pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perlakuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguakikan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--